



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.B/2011/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

----- Nama lengkap-- : **I KETUT SUASTIKA**;-----

----- Tempat lahir-----: Selumbang;-----

----- Umur/tgl. lahir--: 28 tahun / 4 Januari 1983;-----

----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal--: Banjar Dinas Kanginan, Desa Selumbang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama----- : Hindu;-----

----- Pekerjaan-----: tidak ada (mantan PLT Deputy Head BO Hardy's cabang Amlapura);-----

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh: -----

- 1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2011 s.d. 19 Mei 2011;-----
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d 28 Juni 2011;-----
- . Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 16 Juli 2011;-----
- . Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d 13 Agustus 2011;-----
- . Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2011 s/d 12 Oktober 2011;-----

----- Terdakwa tersebut menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: I GEDE BIMANTARA PUTRA, SH, Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25, Amlapura, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 224/Pen.Pid/2011/PN.AP;-----

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No. 124/Pid.B/2011/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-123/AMLAP/07/2011 tertanggal 1 Juni 2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUASTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUASTIKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 8 (delapan) struk terdiri dari:-----

- nomor : # 319245 dengan nilai Rp. 5.877.438,- tanggal 15 Oktober 2010;-----

- nomor : # 316279 dengan nilai Rp. 7.101.204,- tanggal 12 Oktober 2010;-----

- nomor : # 348686 dengan nilai Rp. 1.709.716,- tanggal 13 November 2010;-----

- nomor : # 348682 dengan nilai Rp. 9.522.401,- tanggal 12 November 2010;-----

- nomor : # 349634 dengan nilai Rp. 3.871.175,- tanggal 13 November 2010;-----

- nomor : # 358527 dengan nilai Rp. 3.407.710,- tanggal 20 November 2010;-----

- nomor : # 348683 dengan nilai Rp. 6.268.303,- tanggal 12 November 2010;-----

- nomor : # 315208 dengan nilai Rp. 12.980.400,- tanggal 11 Oktober 2010;-----

- 3 (tiga) lembar Kwitansi masing-masing dengan nilai:-----

- Rp. 11.000.000,- tanggal 10 Desember 2010;-----

- Rp. 3.749.500,- tanggal 11 Februari 2011;-----

- Rp. 10.000.000,- tanggal 29 November 2010;-----

- 1 (satu) buah buku Satpam;-----

- uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung hasil audit;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu pihak PT. HARDY'S RETAILINDO melalui saksi PUTU DEWI AYU ARYANI;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pengakuannya bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana seperti demikian. Lebih lanjut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, selain itu karena Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik PT. HARDY'S RETAILINDO yang sempat diambilnya. Atas tanggapan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-123/AMLAP/07/2011 tertanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa Terdakwa I KETUT SUASTIKA pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010 atau pada waktu tertentu di bulan Oktober 2011, selanjutnya pada tanggal 14 November 2010, atau setidaknya pada bulan November 2010, dan pada tanggal 29 November 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Hardy's cabang Amlapura, Jalan Diponegoro, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, melakukan *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan No: 124/Pdt.B/2011/PK/AF